

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara faktual, Desa Banyu Sangkah Kecamatan Tanjung bumi Kabupaten Bangkalan, Madura Jawa Timur merupakan satu-satunya desa penghasil Ikan terbesar di kabupaten yang ada di ujung barat pulau Madura. Desa dengan jumlah penduduk sebanyak 4 ribu jiwa ini 95 persen penduduknya berprofesi sebagai nelayan. Sedangkan untuk kaum perempuan mereka menjual ikan kepasar, sementara para bapak-bapaknya pergi ke laut mencari ikan, sebagaimana diungkapkan oleh kepala Desa Banyu Sangkah 95 % penduduk Banyu Sangkah menjadi nelayan, (*MaduraNewsmedia.com* 15/05/15).

Secara faktual Desa Banyu Sangkah merupakan satu-satunya desa penghasil ikan terbesar, maka tidak heran jika Desa Banyu Sangkah juga merupakan satu satunya desa yang ikut memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan PAD Kabupaten Bangkalan. Bahkan total akumulasi uang yang masuk ke pemerintah Kabupaten Bangkalan sebesar Rp 1M setiap tahunnya.

Bermula dari situlah banyak nelayan luar yang juga ingin mencari ikan di area Laut Desa Banyu Sangkah termasuk orang Banyu Sangkah dari tahun ketahun yang ingin menguasainya sehingga tidak jarang terjadi pertengkarang yang berujung pada permusuhan, berbagai penyelesaian sering dilakukan oleh kepala desa, termasuk melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat namun tidak jarang terulang kembali.

Ikan yang melimpah di daerah Desa Banyu Sangkah ibarat gula dengan semut banyak yang ingin mengusainya sehingga adanya disamping memberikan rizki juga musibah, sebagaimana survey awal peneliti, banyak bentuk konflik nelayan. Berdasarkan pada pelakunya: ada konflik individu dengan individu, individu dengan kelompok nelayan, kelompok nelayan dengan kelompok nelayan, dan individu I kelompok nelayan dengan lembaga. Berdasarkan pada sumber konfliknya, maka ada karena faktor ekonomi, faktor kewilayahan, dan faktor primordial. Berdasarkan kemunculannya, ada konflik manifes dan konflik latent/potensial. Penyebab konflik nelayan salah satunya pelanggaran wilayah tangkap dan pelanggaran zona tangkapan serta pengrusakan rumpon/jaring

nelayan lain sering berakhir pada konflik dan ini sangat membutuhkan mekanisme konflik yang berbasis pada kearifan lokal.

Kajian tentang mekanisme penyelesaian konflik dengan menggunakan kearifan lokal telah banyak dilakukan, antara lain misalnya yang dilakukan, Abbas (2004: 31) menulis tentang *diyat* dalam kehidupan sosial masyarakat Aceh,¹² yang kemudian disempurnakan dalam buku, *Mediasi dalam Konteks Hukum Syariah, Adat dan Hukum Nasional*. Menurutnya *diyat* merupakan pola penyelesaian konflik dapat diketahui tingkat kemaafan yang diberikan oleh korban atau ahli waris korban. Jika maaf telah diberikan, maka para pemangku adat atau tetua gampong mengompromikan atau bermusyawarah dengan pelaku atau ahli warisnya tentang jumlah *di'iet* yang harus dibayarkan oleh pelaku pidana.

Biasanya pembayaran *di'iet* dilakukan dengan suatu upacara adat yang di dalamnya terdiri atas kegiatan peusijuek dan peumat jaroe. Keterlibatan institusi adat dan budaya dalam penyelesaian kasus pidana bertujuan untuk menghilangkan dendam antara para pihak yang bertikai. Penyelesaian konflik dengan pola *di'iet* ditujukan untuk menghilangkan dendam dan rasa permusuhan berkepanjangan antara para pihak bertikai yang telah mengakibatkan kekerasan dan bahkan pembunuhan. Kekerasan dan pembunuhan yang terjadi di kalangan masyarakat Aceh dapat saja bermula dari perebutan lahan pertanian, penguasaan sumber-sumber ekonomi gampong atau hal-hal lain yang mungkin terjadi dalam interaksi sosial masyarakat.

Pola penyelesaian konflik dengan sayam dilaksanakan setelah para pihak yang bersengketa atau bertikai dihubungi oleh keuchik dan teungku meunasah. Sedangkan peusijuek dan peumat jaroe merupakan bentuk aktifitas adat dan budaya yang melekat pada *di'iet*, sayam dan suloh. Kedua institusi ini memegang peranan penting dalam menjalin rasa persaudaraan antara para pihak yang bersengketa. Masyarakat Aceh menganggap belum sempurna penyelesaian konflik tanpa ada prosesi peusijuek dan peumat jaroe. Sejalan dengan itu, Ismail mengaji tentang pola-pola penyelesaian pelanggaran HAM dengan pendekatan adat sebagai aspek kearifan lokal.

Demikian juga Ismail (2014) menyebutkan bahwa dalam masyarakat Aceh terdapat kearifan lokal yang menjadi pendekatan dalam penyelesaian konflik. Kearifan lokal ini ada yang bersifat preventif ada yang represif, nilai preventif misalnya dalam hadih maja (pepatah), *“Beik ta meuprang sabei keudroe-droe, hancoe nanggroe reuloh bangsa”* (Kita jangan berperang antar sesama, hancur negeri, rusak bangsa.) Sedangkan yang bersifat represif, *“Dong bak kong, hana ku turie saboh, sigoe ku teubit, sigoe ku matei”* (berdiri yang tegak, tidak ada yang saya takuti satu pun, sekali saya hidup sekali saya mati.) Kajian ini menekankan bahwa dalam masyarakat Aceh rasa dendam dan konflik selalu dapat diselesaikan dengan mekanisme adat. Salah satu contoh yang dapat disebutkan adalah Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh terkait dengan peristiwa DI/TII dengan Pemerintah RI, dilaksanakan pada tanggal 18–21 Desember 1962 di Blang Padang Banda Aceh.

Demikian juga tidak jauh beda dengan konteks kultur masyarakat Madura. Resolusi konflik berbasis kearifan lokal di Madura selalu berpatokan pada falsafah *ce’atokaran odhi’ nyagere bhan papekus katatangge* (jangan suka bertengkar hidup harus bermasyarakat dan harus baik pada tetangga). Falsafah itu sangat mengakar kuat dikalangan orang Madura. Makanya, bila ada orang yang suka buat ulah ia akan menjadi musuh bersama, karena tidak sesuai dengan prinsip hidup orang Madura. Sehingga sebagai resolusi konflik berdasar pada falsafah tersebut, bila ada masalah selalu diselesaikan dengan cara-cara kekeluargaan. Biasanya yang jamak mengundang para tokoh masyarakat untuk menjadi mediator konflik. (Wiyata, 2008).

Namun, dalam konteks penelitian ini kesenjangan penggunaan alat tangkap, pengurusan rumpon atau jaring nelayan, kecemburuan sosial, dan adanya nelayan andon menjadi penyebab konflik yang potensial di Banyu Sangkah dan ini sering terjadi. Disinilah resolusi konflik berbasis kearifan lokal sebagai dilakukan di aceh termasuk di Madura itu diterapkan agar persoalan nelayan bagi segera diatasi dengan baik tidak sampai pada bentrokan fisik. Maka, berpijak pada persolan tersebut, peneliti ingin meneliti tentang *“Model Resolusi Konflik Nelayan, Berbasis Pada Kearifan Lokal Sosial di Desa Banyu Sangkah Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan”*.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana model resolusi konflik nelayan, berbasis pada kearifan lokal di Desa Banyu Sangkah Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan gambaran model penyelesaian konflik nelayan, berbasis pada kearifan lokal di Desa Banyu Sangkah Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua manfaat, yaitu manfaat secara praktis dan teoritis. Manfaat secara paraktis kepada civitas akademika yakni meningkatkan peran serta perguruan tinggi dalam kontrol sosial di tengah masyarakat, khususnya dalam hal turut menyelesaikan masalah konflik nelayan, serta meningkatkan sumber daya manusia dalam perguruan tinggi khususnya mahasiswa dalam hal kreatifitas keilmuan.

Bagi pemerintah dan masyarakat, hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai salah satu referensi. Bagi pemerintah sebagai pengambil kebijakan untuk ikut mencari jalan keluar. kegunaan teoritisnya, bagi para teoritisi dan para peneliti selanjutnya, Memberikan bekal bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan kajian-kajian dan penelitian yang lebih mendalam, terkait masalah konflik nelayan yang belakangan ini semakin mewabah.